

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perekonomian sebuah Negara ditopang oleh berbagai sektor yang senantiasa bersinergi. Pada negara berkembang sektor-sektor perekonomian yang bersifat riil memiliki andil yang besar dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonominya. Usaha kecil menengah yang termasuk kedalam sektor riil juga memiliki andil yang besar dalam menggerakkan perekonomian rakyat. Usaha kecil dan menengah tertuang dalam keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998 pengertian usaha kecil menengah adalah :”kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang merupakan kegiatan usaha kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah persaingan usaha yang tidak sehat.” Dan secara otentik, pengertian usaha kecil Menengah diatur dalam Bab I Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 9 tahun 1995 tentang usaha kecil menengah yaitu “kegiatan ekonomi masyarakat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil pendapatan tahunan, serta kepemilikan, sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang”.

Di negara dengan populasi penduduk yang sangat besar seperti Indonesia yang sebagian penduduknya berada pada tingkat ekonomi menengah kebawah, usaha kecil menengah dapat dijadikan sebagai sebuah jawaban untuk mengatasi problematika perekonomian rakyat.

Tabel 1.1

## Usaha kecil dan menengah tahun 2008 dan 2009

No	Indikator	satuan	tahun 2008*	tahun 2009**
1	<b>Unit usaha</b>			
	Usaha mikro	Unit	50.847.771	52.176.795
	usaha kecil	Unit	522.124	546.675
	usaha menengah	Unit	39.717	41.133
2	<b>tenaga kerja</b>			
	Usaha mikro	orang	87.810.366	90.012.694
	usaha kecil	orang	3.519.843	3.521.073
	usaha menengah	orang	2.694.069	2.677.565
3	<b>Total Ekspor Non Migas</b>			
	Usaha mikro	Rp Milyar	16.464,8	14.375,3
	usaha kecil	Rp Milyar	40.063	36.839,7
	usaha menengah	Rp Milyar	121.481	111.039,6

\*= angka sementara, \*\*= angka sangat sementara

Sumber : www.depkop.go.id

Dari data tersebut dapat kita perhatikan bagaimana besarnya potensi usaha kecil dan menengah untuk dikembangkan. Jika potensi tersebut dapat dioptimalkan, nilai investasi pada sektor ini akan dapat bertambah yang artinya akan bertambah pula penyerapan tenaga kerja di sektor ini.

Keuangan mikro (*microfinance*) dikenal sebagai instrumen yang efektif dalam mengurangi kemiskinan. Keuangan mikro (*microfinance*) mengacu pada pelayanan jasa keuangan, seperti kredit, simpanan, asuransi yang disediakan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah. Pelayanan keuangan mikro di Indonesia dilaksanakan oleh Lembaga Keuangan Mikro (*Microfinance*

*Institutions*). Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia dibagi kedalam dua kategori yaitu bank dan bukan bank (non bank).

Sejak dikenalnya *dual banking system* di Indonesia pada tahun 1992 yaitu perbankan diperbolehkan untuk menjalankan bisnisnya dengan dua sistem yaitu sistem konvensional yang sudah dikenal sejak lama atau sistem perbankan yang berbasis syariat islam. Sejak saat itu mulai lahirlah bank-bank yang dalam operasinya menggunakan prinsip syariat islam yang dikenal dengan bank syariah. Eksistensi bank syariah di Indonesia diperkuat dengan adanya Undang-undang No 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Kemudian seiring berjalannya waktu, bank syariah pula mengalami perkembangan positif yang menunjukan pertumbuhan positif bank syariah baik dalam jumlah lembaga dan perkembangan produk-produk yang ditawarkan oleh bank syariah. Hal ini membuktikan bahwa bank syariah merupakan alternatif yang bisa dipilih dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk-produk perbankan.

Bank syariah merupakan lembaga penghimpun (*fund*) dan penyalur dana (*lend*) masyarakat. Produk penghimpunan dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito yang memiliki akad-akad tertentu. Sama halnya dengan produk penghimpunan dana, produk penyaluran dana yang memfasilitasi kebutuhan masyarakat yang kekurangan dana juga memakai akad-akad tertentu. Pada Bank syariah produk-produk penyaluran dana disebut pembiayaan. Sama halnya dengan Bank Konvensional, Bank Syariah mengelompokan produk-produk pembiayaan berdasarkan segmentasi nasabahnya yaitu pembiayaan mikro, pembiayaan kecil dan menengah, dan pembiayaan skala besar.

Pembiayaan-pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank syariah menggunakan beberapa akad yaitu, dengan sistem jual beli *murabahah*, *salam*, *isthisna*, sistem bagi hasil *musyarakah* dan *mudharabah* dan jasa-jasa bank lain seperti *ijarah*, *wakalah*, *kafalah* dan lain-lain.

Pembiayaan dengan skema bagi hasil adalah produk yang memiliki nilai tambah yang lebih dibandingkan kredit yang ditawarkan oleh Bank konvensional. Skema bagi hasil merupakan skema yang ditawarkan oleh pembiayaan yang menggunakan akad *mudharabah* atau *musyarakah*. Dengan sistem bagi hasil (*loss/profit sharing*) ini diharapkan adanya keadilan dalam pengelolaan dan pembagian hasil usaha atas usaha yang dijalankan berdasarkan proporsi modal dan keterampilan yang diberikan.

Menurut Adiwarman A. Karim (2001:83), "*Mudharabah* pada awalnya dianggap tulang punggung dalam operasi perbankan syariah, namun dalam prakteknya jenis pembiayaan bagi hasil ini hanya merupakan sebagian kecil dari pembiayaan yang diberikan oleh bank-bank Islam di seluruh dunia dengan beberapa pengecualian.

Pada prakteknya pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah lebih didominasi oleh pembiayaan selain pembiayaan *mudharabah*, terutama untuk pembiayaan mikro, sebagian besar perbankan syariah menggunakan akad selain *mudharabah*. Cukup disayangkan pembiayaan yang merupakan pembiayaan yang menjadi pembeda antara pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dengan kredit yang ditawarkan oleh Bank konvensional ternyata dalam perkembangan perbankan syariah tidak menjadi produk yang populer.

Produk pembiayaan dengan akad selain *mudharabah* menjadi pembiayaan yang lebih banyak disalurkan oleh Bank syariah.

Tabel 1.2

Komposisi Pembiayaan yang diberikan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (dalam Milyaran rupiah)

Akad	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012 (Januari)
<i>Mudharabah</i>	4.062	5.578	6.205	6.597	8.631	10.229	10.133
<i>Musarakah</i>	2.335	4.406	7.411	10.412	14.624	18.960	18.759
<i>Murabahah</i>	12.624	16.553	22.486	26.321	37.508	56.365	56.473
Salam	0	0	0	0	0	0	0
Istishna	337	351	369	423	347	326	307
Ijarah	836	516	765	1.305	2.341	3.839	3.872
Qardh	250	540	959	1.829	4.731	12.937	12.145
Total	20.444	27.944	38.195	46.887	68.182	102.656	101.689

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia (diolah kembali)

Dengan penggunaan akad-akad yang berbeda-beda dalam pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank syariah, akan terjadi perbedaan pula dalam perlakuan akuntansi dan penyajiannya dalam laporan keuangan. Pada produk pembiayaan selain sistem bagi hasil pendapatan bersifat tetap (*fix*) jumlah pendapatannya dan dapat diprediksi berapa pendapatan yang akan diperoleh. Pada pembiayaan dengan sistem bagi hasil, pendapatan dari pembiayaan tersebut tidak tetap (*variable*) yang jumlahnya berdasarkan pada berapa keuntungan yang dihasilkan oleh usaha yang dibiayai tersebut dan porsi (*nisbah*) bagi hasil yang ditentukan diawal akad. Pada bagi hasil juga apabila terjadi kerugian pada usaha yang dibiayai tersebut jika kerugian itu terjadi karena resiko bisnis, kerugian akan



ditanggung oleh pemilik modal dalam hal ini bank syariah yang menjadi pemilik modal (penyalur dana).

Tabel 1.3

Bank Syariah	Jumlah pembiayaan <i>mudharabah</i>		Jumlah Pendapatan Bagi hasil		Total pendapatan bank sebagai (mudharib)	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011
Bank Muamalat	1.364.534	1.498.297	200.580	207.147	1.608.141	2.319.731
Bank Syariah Mandiri	4.173.682	4.590.181	550.452	636.928	2.768.072	3.771.272
Bank Mega Syariah	2.862	1.156	25	793	893.451	889.901
BRI Syariah	387.425	598.464	43.408	65.174	674.895	1.046.062
Bank Syariah Bukopin	115.622	218.978	14.577	20.467	198.406	211.711

Jumlah pembiayaan *mudharabah* dalam laporan keuangan beberapa

Bank umum Syariah tahun 2010-2011 (dalam jutaan rupiah)

Sumber : laporan keuangan tiap-tiap (bank diolah kembali)

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian bagaimana bila produk pembiayaan *mudharabah* yang seharusnya menjadi produk unggulan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah dapat digunakan dalam pembiayaan mikro dan dampaknya dalam penyajian laporan keuangan lembaga keuangan syariah tersebut yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“ANALISIS PENGGUNAAN AKAD MUDHARABAH PADA PEMBIAYAAN MIKRODALAMPENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN (Studi Kasus Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Induk Bandung Citarum)”**

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Pembiayaan *mudharabah* yang seharusnya menjadi produk unggulan Bank Syariah saat ini belum menjadi produk yang populer.
2. Akad *mudharabah* belum banyak digunakan pada pembiayaan mikro.

Dengan rumusan masalah diatas, maka pertanyaan penelitian adalah

1. Mengapa produk pembiayaan *mudharabah* tidak populer?
2. Bagaimana peluang akad *mudharabah* digunakan pada pembiayaan mikro?
3. Bagaimana penyajian laporan keuangan Bank syariah apabila Akad *Mudharabah* digunakan pada pembiayaan mikro?

## 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyebab produk pembiayaan *mudharabah* tidak populer.
2. Untuk menganalisis peluang akad *mudharabah* digunakan pada pembiayaan mikro.
3. Untuk menganalisis penyajian laporan keuangan Bank syariah apabila Akad *Mudharabah* digunakan pada pembiayaan mikro.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat, diantaranya

### 1.4.1 Kegunaan empiris

Diharapkan berguna bagi lembaga keuangan syariah untuk memosisikan diri sebagai mitra usaha rakyat terutama untuk sektor usaha mikro.

### 1.4.2 Kegunaan Teoritis

Diharapkan berguna bagi pengembangan keilmuan pada ekonomi dan akuntansi syariah, mengingat keilmuan ekonomi syariah sedang mengalami perkembangan yang cukup progresif dewasa ini.